

Sociological Analysis of Law on Witness Susi, Household Assistant Ferdi Sambo in the Case of Premeditated Murder in the Testimony of the Defendant Eliezer

Nur Zanis¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}

Magister Hukum Universitas Widya Mataram

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Perjury,
Testimony, Brigadier J

Received : 07, October

Revised : 17, November

Accepted: 24, December

©2022 Zanis, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In writing this paper, writing took as an example the case of Witness Susi, Household Assistant Ferdy Sambo, the author conducted research in this paper as follows: how are the sociological laws in dropping Susi's testimonies, which are overlapping and convoluted. This case study aims to find out the agenda setting in the death case of Brigadier Novriansyah Yosua Hutabarat Brigadier J by his superior, Inspector General Ferdy Sambo. Based on the results of the research, a person may be subject to criminal perjury or perjury if the following elements are met: There is a legal subject. The results of the study conclude that the media has an effect on what touches the audience so that the judge is the objective in giving a decision.

Analisis Sosiologi Hukum Atas Saksi Susi Asisten Rumah Tangga Ferdi Sambo dalam Kasus Pembunuhan Berencana pada Kesaksian Terdakwa Eliezer

Nur Zanis¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}

Magister Hukum Universitas Widya Mataram

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sumpah Palsu, Kesaksian, Brigadir J

Received : 07, Oktober

Revised : 17, November

Accepted: 24, Desember

©2022 Zanis, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Dalam penulisan Makalah ini penulisan mengambil contoh kasus Atas Saksi Susi Asisten Rumah Tangga Ferdy Sambo, Penulis, melakukan penelitian dalam makalah ini adalah sebagai berikut : bagaimana hukum sosiologis dalam menjatuhkan Kesaksian Susi, yang tumpang-tindih, dan berbelit-belit. Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui agenda setting kasus kematian Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat Brigadir J oleh atasannya Irjen Ferdy Sambo. Berdasarkan hasil penelitian maka seseorang dapat dikenakan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Adanya subjek hukum Hasil penelitian menyimpulkan bahwa media berpengaruh terhadap apa yang menyentuh khalayak semoga hakim tujuan dalam memberikan putusan.

PENDAHULUAN

Dalam penulisan Makalah ini penulisan mengambil contoh kasus Atas Saksi Susi Asisten Rumah Tangga Ferdy Sambo, Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Pada Kesaksian Terdakwa Eliezer adalah sebagai berikut:

Negara Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum lahir menjadi gagasan dalam perjuangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menghormati dan melindungi. Sebagai negara hukum maka di samping adanya perlindungan hak asasi manusia, juga adanya proses peradilan yang tidak memihak untuk mengatur setiap orang di hadapan hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang terhadap ancaman pihak berwenang yang berkuasa. Salah satu penerapan dalam negara hukum yaitu dalam aturan yang berkepastian, bersifat mengikat untuk mencapai keadilan dan perlindungan salah satunya melalui hukum pidana.

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan. Pada dasarnya tugas hakim yaitu untuk membuat keputusan pada setiap kasus yang datang kepadanya, menetapkan hal-hal yang meliputi hubungan hukum antara para pihak, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus atas saksi susi, dalam kasus pembunuhan yang menuduh tuduhan eliezer. Sebagai akibat agar dapat menuntaskan pertengkaran secara imparial dari aturan yang berlaku, maka hakim dalam memutuskan setiap perkara tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dan harus mandiri serta bebas dalam mengambil keputusannya.

Kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki kerumitan pembuktian yang tidak mudah, terjadi kesalahan atau ketidaktepatan yang dilakukan oleh hakim dalam hal pembuktian kesalahan yang dituntut. Misalnya dalam kasus pembunuhan berencana. Fakta-fakta di persidangan tidak menunjukkan bahwa suatu pembunuhan dilakukan dengan berencana, tetapi hakim dalam keputusannya menyatakan sebagai pembunuhan berencana. Sebaliknya, kasus pembunuhan yang direncanakan diputuskan oleh hakim bukan sebagai rencana pembunuhan sekalipun di pengadilan menampilkan bahwa pembunuhan yang sebenarnya dilakukan dengan berencana.

Asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Susi, bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan membela Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (31/10/2022). Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso memberikan teguran kepada Susi dengan jerat pidana kesaksian palsu setelah dia dianggap tak konsisten atau berubah-ubah saat memberikan keterangan dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

“Tindakan yang dimaksud antara lain, sengaja menyembunyikan atau melenyapkan bukti barang saat sebelum atau sesuai proses hukum. Yang kedua

dengan sengaja melakukan pengaburan fakta peristiwa, tindakan *menghalangi keadilan* tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan akses keadilan, dan kesamaan di hadapan hukum, yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam hukum nasional maupun internasional,"

TINJAUAN PUSTAKA

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka rumusan dalam makalah ini adalah sebagai berikut : bagaimana hukum sosiologi dalam menjatuhkan Kesaksian Susi, yang tumpang-tindih, dan berbelit-belit. Dalam sidang kasus pembunuhan berencana untuk membuktikan tuduhan eliezer?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan terutama melihat hukum sebagai kumpulan norma, di mana penelitian ini dikenal juga dengan nama penelitian kepustakaan (library research).

HASIL PENELITIAN

Susi menceritakan bahwa saudara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi merayakan ulang tahun pernikahan di rumah Magelang, pada 6 Juli 2022 atau dua hari sebelum kematian Brigadir Yosua. Selain pasutri dan Susi, mereka yang ada dalam acara itu yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Yosua, dan Daden Miftahul Haq. Sehingga pada waktu itu mereka melakukan pemotongan tumpeng dan kue, lantas makan bersama. Pada waktu itu tidak ada keributan, Perihal keributan ini dikatakan oleh Kamaruddin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Pada persidangan sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa Yosua menginformasikan kepada Putri bahwa suaminya memiliki wanita simpanan. Hal itu disampaikan Kamaruddin atas temuan investigasi penyebab kematian kliennya. Kamaruddin menduga, Sambo membunuh Yosua karena si ajudan itu membocorkan dugaan perselingkuhan kepada Putri Candrawathi.

Susi mengaku kembali bertemu Putri Candrawathi pada 10 Juli 2022 atau dua hari setelah Yosua tewas ditembak. Kala itu bertepatan dengan Iduladha. Mereka makan bersama. Hakim bertanya apakah saat itu ada yang menyinggung keberadaan Yosua. Susi mengklaim dirinya tak menyangka Yosua telah tewas dan baru tahu kabar itu pada 11 Juli 2022 saat melihat pemberitaan di media. Padahal dari Magelang (Yosua) masih hidup,"

Susi mengetahui dari berita belum terima kenyataan itu. Terlihat sekali Susi tunduk kepada Kuat Pada 7 Juli 2022, Kuat Ma'ruf menyuruh Susi mengecek kondisi Putri Candrawathi di lantai dua rumah. Ia pun menuruti arahan itu dan melihat majikannya duduk lemas di kamar mandi, bahkan badan dan kaki Putri dia sebut terasa dingin. Hakim bertanya bagaimana Kuat bisa tahu Putri terjatuh di kamar mandi lantai dua, padahal Kuat berada di lantai satu. Susi selalu menjawab tidak tahu. Hakim menilai keterangan Susi

janggal karena Susi berkata terjadi perkelahian antara Kuat dan Yosua di lantai satu, sementara Susi berada di lantai dua.

PEMBAHASAN

Sosiologi Hukum dalam menjatuhkan Kesaksian Susi, Yang Tumpang Tindih, Dan Berbelit-Belit. Dalam Sidang Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Dengan Terdakwa Richard Eliezer

Contoh Kasus pembuktian Susi yang melakukan tindak pidana, dan berbelit-belit Apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

Asisten Rumah Tangga Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo, Susi menjadi salah satu saksi di sidang keterlibatan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Susi merupakan Asisten Rumah Tangga Ferdy Sambo sejak Juli 2020. Dia mengatakan awalnya bekerja di rumah Sambo yang berada di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.

Susi mengaku bertugas memasak dan membersihkan rumah. Lanjutnya, Susi mengatakan Putri dan Ferdy Sambo pindah ke Saguling pada 2021 setelah lebaran. Dalam sidang, majelis hakim Wahyu menanyakan terkait terjadinya rencana pembunuhan. Majelis hakim mencecar banyak pertanyaan kepada Susi. Saat menjawab pertanyaan majelis hakim, Susi tampak berbelit-belit memberikan keterangan. Bahkan Susi menjawab tidak tahu. Tetapi, Hakim mencecar agar Susi tidak menjawab tidak tahu secara cepat. "Jawaban saudara berubah-ubah, ada apa? Kejutan sering saudara Ferdy Sambo tinggal di Saguling? Nanti kalau keterangan saudara berubah-ubah saya perintahkan JPU untuk proses saudara," ujar Hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (31/10/2022). Hakim meminta Susi berkata jujur. Sebab apabila tak berkata jujur Susi bisa dikenakan sanksi pidana pembuktian palsu. "Saudara kalau bohong bisa dipidana lho. Ferdy Sambo ikut ke Saguling?" tanya hakim lagi.

Maka dari itu Asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Susi, usai bersaksi dalam sidang kasuspembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan permusuhan Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (31/10/2022).

Hakim tampak marah menyaksikan kesaksian Susi yang tumpang-tindih, dan berbelit-belit. Diancam 7 tahun penjara Semakin tak masuk akal cerita Susi, kata hakim, karena penjelasan tentang kondisi Putri Candrawathi yang tak sadarkan diri. Tapi tak tahu apa penyebabnya, kata Hakim. "Sering," jawab Susi. Anak Bontot Sambo Hakim juga bertanya apakah tahun 2019, Putri pernah melahirkan. Daden berkata "tidak." Kesaksian Daden bertolak belakang dengan keterangan Susi. Susi menegaskan bahwa Putri adalah ibu kandung Arka, anak terakhir pasangan itu. Susi mengetahui Arka lahir pada 23 Maret 2021, namun dia tidak tahu di mana lokasi Putri melahirkan jabang bayi itu.

“Dimana. tanya hakim. “Tidak tahu,” kata Susi. “Saudara tahu tanggal [kelahiran Arka], tapi tidak tahu lahirnya di mana. Makin terjebak Anda dengan perdagangan.

Penulis mencoba mengkaji apabila tak berkata jujur Susi dapat dikenakan sanksi pidana bersaksi palsu menyaksikan kesaksian Susi yang tumpang-tindih, dan berbelit-belit. Dapat diancam 7 tahun penjara

Apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Sebelumnya apabila keterangan saksi dalam sidang sengketa palsu, maka Hakim Ketua sidang sidang dengan sungguh-sungguh dia supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia diduga tetap memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP. Apabila saksi tetap mengatakan suatu keterangan yang palsu, maka saksi tersebut dapat ditahan atas perintah Hakim Ketua sidang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau hukuman dapat mengajukan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut tuntutan hukum dengan dakwaan palsu.”

Pasal yang dapat dikenakan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu yaitu Pasal 242 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan penjara penjara paling lama tujuh tahun;

Keterangan saksi dalam tahap penyidikan dilakukan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 KUHP, sedangkan dalam tahap persidangan dilakukan dengan cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 174 KUHP. Dalam proses penyidikan, tidak ada kewajiban bagi kesaksian untuk disumpahkan sebelum memberi keterangan, kecuali hal yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 116 ayat (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam persidangan perkara pembunuhan maupun *obstruksi keadilan*, keterangan Susi dan Kodir dianggap sangat meragukan. Keduanya sudah diingatkan jaksa dan hakim, bahwa saksi yang memberikan kesaksian palsu bisa menjadi tersangka, dan dijerat ancaman pidana 7 tahun. Banyak pihak yang kemudian meminta Susi dan Kodir ini ditetapkan sebagai dugaan, agar nantinya bisa jujur dalam persidangan.

Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting, menilai hakim sudah terbiasa menghadapi saksi yang berbohong, sehingga

keterangan para saksi tidak akan langsung dipercaya begitu saja. Menurutnya, dugaan terkait Susi dan Diryanto alias Kodir berbohong, tak terlepas dari kondisi keduanya yang rentan. "Saksi diperiksa dengan tidak dilimpahkan kecuali jika ada cukup alasan untuk diduga bahwa dia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan." Sedangkan dalam tahap persidangan, saksi wajib membuat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yang menyatakan sebagai berikut: "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib memikirkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya"

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang dapat dikenakan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan; Melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu; Perbuatan dilakukan dengan sengaja; Keterangan dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau penguatan yang diperbolehkan menurut aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah; Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut; ancaman Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut:

Contoh Kasus pembuktian Susi yang melakukan tindak pidana, dan berbelit-belit Apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang dapat dikenakan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan; Melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu; Perbuatan dilakukan dengan sengaja; Keterangan dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau penguatan yang diperbolehkan menurut aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah; Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut; ancaman Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu

B.Saran

Ada juga beberapa saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, yaitu: pertama, hakim harus memperhatikan dan menyusun pertimbangan sehingga hakim dalam membuat putusan, memuat dasar, dan alasan-alasan yang jelas serta terperinci agar setiap putusan

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan- undangan terkait. Kedua, pemerintah khususnya lembaga yudikatif harus mengawasi dan membina proses peradilan terutama hakim agar setiap putusnya tidak menjadi keputusan yang kontroversial yang tidak salah dalam penerapan hukuman terhadap hukuman.

PENELITIAN LANJUTAN

Manfaat bagi peneliti lanjutan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan rujukan teori penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti berikutnya yang berpedoman pada penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut manfaat yang dijelaskan merupakan salah satu pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian. Hasil akhir penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, bagi pendidik dan untuk segala bentuk kegiatan sosiologi hukum, peserta didik, bagi peneliti lanjutan, dan bagi lembaga pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih setinggi - tingginya untuk dosen dan pendidik di Universitas Widy Mataram Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adonara, FF (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236. Ante, S. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2), 98-104.
- Chazawi, A. (2007). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor
- S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan.
- Mazahib, 15(1), 20-41. Sardol, SM (2014). Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia. *Rechtsidee*, 1(1).
- Syamsudin, M., & Luthan, S. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Jakarta: Grup Prenadamedia.
- Yuridika*, 32(1), 17.